



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_achtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 166 / DISDIK / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d 2014;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD
Atas Nama
Selaku penyelenggara
Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

: **LAHURI**
: **TK SWASTA MAWAR**

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Lembaga PAUD | : FORMAL |
| Nama Lembaga | : MAWAR |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK - KANAK |
| Rumpun Pendidikan | : JASA |
| A L A M A T | |
| Jalan | : TAKENGON - JAGONG |
| Kampung | : DAMAR MULIO |
| Kecamatan | : ATU LINTANG |
| Kabupaten | : ACEH TENGAH |
| Pemilik / Penyelenggara | : YAYASAN TK MAWAR Notaris CENDRI NAFIS
MARIESTHA, SH, No.27
TANGGAL. 10 - 09-- 2013 |
| Pemimpin/penanggung jawab | : KASMAWATI, A.Ma.Pd. |
| Tahun Berdiri | : 2006. |
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 5 JANUARI 2015 sampai dengan 4 JANUARI 2019 -----
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
 - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
 - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2015



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;
5. Camat Atu Lintang di Merah Mege.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Takengon – Isaq Kp. Kung No. ☎ (0643) 7426412 Takengon

Nomor : 421.1/3865/2009

Takengon, 2 Desember 2009

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Tertulis Pendirian /
Pembukaan **TK Mawar**

Kepada Yth:

Kepala **TK Mawar**

Kecamatan **Atu Lintang**

Di-

Kampung **Damar Mulyo**

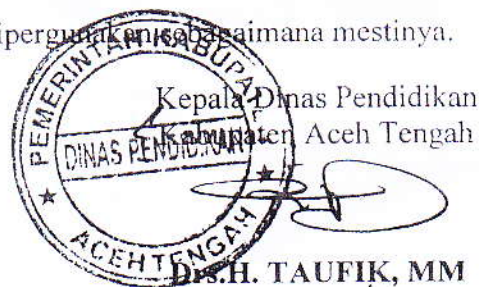
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 02/TK/M/2009, tanggal 12 Januari 2009. tentang *Permohonan Persetujuan Tertulis Pendirian/ Pembukaan **TK Mawar Kecamatan Atu Lintang** Kabupaten Aceh Tengah*, maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L./1983, tanggal 23 Februari 1983, tentang Persetujuan tertulis Pendirian/ Pembukaan Sekolah Swasta. dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

Nama Sekolah : **TK Mawar**
Tanggal/ Tahun didirikan : 1 Juli 2006
Tahun Pelajaran : 2006/2007
Diasah Oleh : Kepala Kampung
Alamat : Kampung Damar Mulyo
Kecamatan : Atu Lintang
Kabupaten : Aceh Tengah

Terhitung mulai Tanggal *20 Juli 2006* dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L./1983, tanggal 23 Februari 1983.
2. *Tanah Kanak- Kanak **Mawar** berstatus **Swasta**.*
3. Persetujuan Pendirian/ Pembukaan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun pengelola Sekolah ternyata tidak dapat membina Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) ternyata Sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala UPTD **Kecamatan Atu Lintang** segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah agar sekolah tersebut *di nyatakan tidak aktif lagi*.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah
Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19550812 197512 1 001